

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Gadai Emas Syariah (*Rahn*)

Dalam pengertian bahasa Arab gadai ialah sama dengan *rahn* dan menurut fikih muamalah gadai sering disebut dengan istilah pinjaman dengan jaminan disebut *Ar-Rahn* ialah penyimpanan suatu barang sebagai tanggungan hutang. *Rahn* menurut bahasa bisa diartikan dengan *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan bisa juga diartikan dengan menjelaskan bahwa *rahn* ialah terkurung atau terjerat disamping itu *rahn* bisa diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal dan jaminan.

Pada dasarnya, produk produk perbankan syariah harus memiliki karakteristik seperti tidak adanya kelebihan pembiayaan (*riba*) yang memperberatkan salah satu pihak karena keterpaksaan. Selain itu menetapkan uang sebagai alat transaksi tukar menukar bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan atau bagi hasil.

Menurut Zainuddin dan Jamhari (1999: 21) gadai ialah memberikan benda berharga kepada pihak lain sebagai jaminan penguat atau tanggungan adanya hutang piutang. *Brog* ialah sebutan benda yang dijadikan barang gadai (jaminan). Barang gadai (*brog*) ini akan diambil kembali setelah hutangnya dibayarkan. Jika dalam waktu gadai ternyata melebihi waktu yang telah ditentukan maka *murtabin* (orang yang menyimpan

barang gadai) bisa melakukan ganti rugi atau yang disebut disini menjual barang *brog* dan melakukan kembalian jika ada kelebihan dana yang telah di jual tersebut.

Syarat sah melakukan gadai dalam pandangan islam ialah akad. Dalam akad ini ialah perjanjian kedua pihak dan menyetujui isi akad yang telah disetujui. Dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam yaitu penulis Nasrum Haroen (2003: 63) menyatakan bahwa akad menurut Mustafa Az-Zarqa (pakar fiqhi Yordania asal Syiria) ia mengatakan bahwa akad ialah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh kedua pihak atau beberapa pihak yang menjadikan satu mengikat diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh karena itu untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam akad.

Gadai emas atau agunan emas ialah barang emas (berupa perhiasan yaitu seperti emas batangan, lantakan, Logam Mulia, koin emas, dan perhiasan emas) yang dititipkan oleh nasabah dalam penguasaan Bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank, dimana status kepemilikan tidak berasal dari sumber yang bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pada pelaksanaanya gadai emas (*rahn*) yang dilakukan perbankan syariah ialah menggunakan 3 akad dalam proses pelaksanaanya yaitu akad *Qardh*, akad *Rahn* dan akad *Ijarah*. *Qardh* adalah akad yang dilakukan guna untuk memberikan pinjaman kepada nasabah atau dengan kata lain pemberian dan meminjamkan harta kepada pihak lain yang bisa ditagih kembali sebanyak yang dipinjam. Lalu ada akad *rahn* untuk emas yang disimpan sebagai jaminan, *rahn* sebagai penetapan dan penahan. Sedangkan

istilah rahn merupakan akad yang memiliki objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Dan *ijarah* ialah akad untuk membayar biaya sewa menitip barang yang dijadikan sebagai jaminan.

2.1.2 Dasar Hukum Gadai Syariah

A. Al Quran

Dalam produk perbankan syariah harus ada rujukan dari Alquran dan Hadist ialah akan *rahn* diperbolehkan didalam Al Quran yaitu Allah SWT berfirman dalam QS. Al Baqarah ayat 283 dan QS. Al Baqarah ayat 245 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu melaksanakan muamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang menghutangkan), tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat (hutangnya) dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah SWT.” (QS.Al Baqarah (2):283).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (Menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al Baqarah (2):245)

Keberadaan dalil Al quran yang memperbolehkan sistem gadai inilah menjadi rujukan beberapa perbankan syariah untuk mengeluarkan suatu produk yaitu gadai menurut hukum syariah. Berdasarkan firman Allah dalam gadai syariah (*rahn*) kedua ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini memberikan bimbingan bagaimana transaksi atau utang piutang dilakukan dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan (*brog*) diperbolehkan walaupun tidak ada saksi dan tidak pula tersedia fasilitas tulis menulis.

B. Hadist Nabi

Selain rujukan pada Al Quran dalam pengambilan rujukan sering merujuk pada hadist nabi akan segala sesuatu yang akan dilaksanakan selain itu adanya ijtihad ulama yang bisa menjadi penguat dalam menjalankan syariat islam di dunia perbankan ini. Yaitu yang berbunyi :

“Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah berkata, “Rasullah pernah memberikan makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau”(HR. Bukhari dan Muslim).

“Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasullah saw berkata, “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemiliknya yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya ialah bila ada kerugian (atau biaya) (HR. Syafi’i dan Daruqutni).

Hukum syariat sangat di pegang teguh oleh umat islam khususnya selalu berpedoman pada Al Quran dan Hadist untuk melakukan segala aktifitas yang ada. Selain itu pandangan Hadist dalam kegiatan sehari hari adalah hal mutlak yang bisa dilihat rujukannya. Hadist ialah tata cara atau perkataan Rasulullah SAW yang dijadikan untuk ditiru umat islam dalam berkehidupan yang ada. Dalam transaksi gadai emas syariah (*rahn*) bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukan gadai dengan seseorang Yahudi dan Rasulullah pun pernah berkata akan bagaimana gadai yang benar. Berarti dalam kata lain bahwasanya gadai diperbolehkan dan dapat dilakukan oleh umat islam.

C. Ijtihad Ulama

Melakukan akad gadai dalam merujuk ke Al Quran dan Hadist yaitu adalah pengembangan untuk selanjutnya dilakukan oleh para ulama dengan cara seperti Ijtihad, oleh karena itu kesepakatan ulama ialah gadai diperbolehkan dan tidak pernah mempertentangkan kebolehnya dengan demikian juga dengan landasanya hukumnya. Akan tetapi, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih terperinci dan mendalam bagaimana seharusnya mekanisme gadai menurut landasan hukumnya.

Menurut Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Allah tidak menjadikan hukum kecuali adanya barang yang sesuai dengan kriteria syariat dan jelas dalam serah terimanya. Jika tidak sesuai dengan syariat atau berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Dalam mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahn*) diberikan untuk menyerahkan *brog* (barang jaminan) untuk ditahan dan disita *murtahin* (orang yang memberikan

pinjaman). Lain halnya dengan pendapat oleh Imam Asy Syafi'i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian.

Selain pandangan Al Quran dan Hadist sering sekali menjadi acuan ialah para ulama ulama pada saat itu. Beberapa mazhab yang melakukan pendapatnya akan sistem gadai ini menjadikan penguat akan diperbolehkannya sistem gadai yang telah ditentukan.

D. Fatwa MUI

MUI ialah Majelis Ulama Indonesia ialah lembaga yang memberikan pembinaan dan meningkatkan pemahaman keislaman serta tuntutan kehidupan keberagaman islam. Dalam membina umat islam di Indonesia. MUI memiliki program program untuk memberikan rasa kepercayaan dan aman setiap aturan yang dikeluarkan dari pengkajian yang ada. Selaras dengan pendapatnya akan gadai emas syariah yang dilakukan dengan syariah islam ini. *Rahn* (gadai syariah) menurut MUI ialah menahan barang sebagai jaminan atas utang sesuai dengan fatwa MUI ialah fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002. Menjelaskan bahwa rahn diperbolehkan asalkan dengan ketentuan :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak

mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

2.1.3 Rukun Gadai Syariah

Dalam menjalankan kegiatan gadai dilakukan bagi siapa pun yang bertempat tinggal maupun sedang dalam keadaan diperjalanan (*musafir*) selama memenuhi rukun gadai adalah syarat sah untuk melakukan akad gadai syariah (*rahn*). Yaitu menurut

Heri Sudarsono (2018: 175) menyebutkan bahwa rukun gadai syariah ialah ada 5 diantaranya:

1. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Yaitu kesepakatan diantara *rahin* dan *murtahin* dalam kesepakatan untuk melakukan transaksi gadai. *Sighat* atau ijab bisa dilakukan dengan perkataan atau bisa dilakukan hitam diatas putih seperti perjanjian dan isyarat lainnya.

2. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.

3. *Al-Murtahin* (yang menerima Gadai)

Yaitu orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* (orang yang menggadaikan) untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

4. *Al-Marbun/Rahn* (Barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan pinjaman berupa hutang selayaknya barang yang nilainya bisa diperjualbelikan.

5. *Al-Marhun Bih* (Hutang)

Sejumlah dana pinjaman yang diberikan *murtahin* (orang yang memberikan pinjaman) kepada *rahin* (orang yang menggadaikan) atas dasar besarnya tafsiran atas *brog* (barang yang di gadai).

2.1.4 Syarat Gadai Syariah

Selain adanya rukun dalam gadai adanya syarat syarat yang harus diikuti oleh proses yang akan dilakukan dalam transaksi gadai syariah ini seperti yang telah dibahas oleh Heri Sudarsono dalam bukunya berjudul bank lembaga keuangan syariah (2018: 179-180) mengatakan bahwa syarat gadai syariah 4 syarat ialah:

1. *Rahin dan Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

- a) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b) *Rahn* memiliki sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3. *Marhun bih* (Hutang)

- a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- b) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi hutang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.

4. *Marhun* (barang)

- a) barang yang digadaikan diakui masyarakat dan memiliki nilai harga jual beli yang bisa dijadikan jaminan.
- b) Menerima barang gadai oleh *murtahin* atau penerima gadai ialah salah satu rukun akad gadai atas tetapnya gadaian. Karena itu, gadai belum ditetapkan selama barang yang digadaikan itu belum diterima oleh pihak *murtahin* (orang yang memberikan pinjaman).

2.1.5 Ketentuan Barang Gadai Syariah

Mengenai aturan yang diakui dalam barang gadai menurut mazhab Maliki adalah bahwa barang gadai itu dapat diterima pada semua macam harga dan semua macam jual-beli, kecuali jual beli mata uang (*sharf*) dan pokok modal pada salam yang berkaitan dengan tanggungan. Demikian itu, karena di *sharf* diisyaratkan tunai (yaitu kedua pihak saling menerima). Oleh karena itu, tidak boleh terjadi akad gadai padanya.

Dalam buku Bank Syariah oleh Ahmad Ihfam (2019: 269) menyebutkan bahwa pendapat ulama Syafi'iah, Barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat: *pertama*, berupa hutang, karena barang nyata itu tidak dapat digadaikan. *Kedua*, menjadikan tetap, karena sebelumnya tetap, karena sebelumnya tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang di pinjamkannya. Tetapi Imam Malik membolehkan hal ini. *Ketiga*, Mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian terjadi dan tidak menjadi wajib, seperti gadai dalam kitab.

Secara umum gadai telah dibahas untuk menjadikan syarat mutlak menurut heri Sudarsono (2018: 176-177) yaitu harus memenuhi syarat, antara lain :

- a) Harus diperjualbelikan
- b) Harus berupa harta yang bernilai
- c) Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutangnya tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- e) Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam) setidaknya harus seizin pemiliknya

2.2 Pendekatan Masalah

Sistem keuangan islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadikan alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak yang cukup signifikan. Dalam sistem keuangan islam yang pesat serta perkembangan diberbagai instrumen yang ada menimbulkan optimisme akan perubahan sikap masyarakat terhadap keberadaan riba. Menjauhkan diri dari sifat riba adalah mutlak ini telah dijelaskan pada Al Quran dan Hadist agar segala sesuatu yang bersifat riba untuk tidak dilakukan.

Oleh karena itu, karakteristik produk yang harus dikeluarkan perbankan syariah ialah tanpa adanya bunga atau riba salah satunya pembiayaan. Pembiayaan adalah salah satu produk yang diberikan pada masyarakat bagi yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Produk pembiayaan ini haruslah memberi kemudahan dengan cara yang cepat, aman dan *rahmatan lil alamamin*.

Salah satu contoh produk yang sangat dekat dengan prinsip islam ialah sistem gadai syariah (*rahn*). Dalam sistem produk gadai syariah memiliki acuan yang sangat kuat dan juga pada hakekatnya nabi Rasulullah SAW pernah melakukan sistem gadai sehingga dalam pelaksanaan gadai ini tidaklah hanya mencari keuntungan akan tetapi berniat untuk memberikan bantuan kepada seseorang yang perlu diberikan bantuan keuangan yaitu seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT di dalam Al Quran dalam surah Al Hadid ayat 11. “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan pinjaman itu untuknya. Dan, dia akan memperoleh pahala yang banyak”

Gadai syariah menggunakan sistem emas adalah hal yang sangat dianjurkan syariat islam. Dalam pelaksanaan gadai emas menurut islam bisa diperhatikan dalam unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan risiko. Islam tidak menuntut untuk melakukan penggandaan uang atau melebihkan sesuatu yang tidak ada dasarnya oleh karena itu dalam pelaksanaan gadai ini harus memiliki prinsip keislaman yang sempurna.

Gadai emas yang di lakukan perbankan syariah adalah produk pembiayaan yang melakukan pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif dalam melakukan pembiayaan dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dalam artian disini ialah nasabah dapat dana pinjaman yang prosedur pencairannya tidak memerlukan proses dan waktu yang panjang berbeda dengan pembiayaan yang lain. Aman disini ialah kedua tidak mengalami kerugian

karena yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan) merasa aman menitipkan barang berharganya kepada perbankan syariah dalam artian tidak hilang selain itu *murtahin* yaitu perbankan syariah merasa tidak rugi jika melakukan pembiayaan melalui emas yang bernilai tinggi dan harga relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Sedangkan mudah ialah sistem bagi kedua pihak yang tidak merasa dirugikan. Dan *rahin* dapat melakukan pelunasan gadainya tanpa ada keberatan.

Dalam pelaksanaan gadai emas yang dilakukan perbankan syariah menawarkan keunggulan dan fasilitas dari masing masing produk gadai emas syariah (*rahn*) yang dimiliki. Akan tetapi biaya dari produk yang ditawarkan sangat beragam dan cukup bersaing, mulai dari maksimal pendanaan yang merujuk pada gram emasnya dari taksiran (80% - 90%), besarnya biaya sewa titip (*Ijarah*) dan biaya administrasi yang ditawarkan perbankan syariah.